

MENGGOMPROMIKAN ANTAR AYAT AL-QUR'AN YANG DIPANDANG BERLAWAN DAN CARA PENYELESAIAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Achmad Napis Qurtubi

STAI Duta Bangsa Bekasi

E-Mail: achmadnapis@staindutabangsa.ac.id

Wilda Rahma Nasution

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: wildarahma@uinsyahada.ac.id

Nurlida Asni

SD IT Nurul Ilmi Padangsidempuan

E-Mail: nurlidaasni@gmail.com

Abstract

Studying the miracle of the Koran is very interesting to discuss, including the issue of nasikh wal mansukh. The mufassir have different opinions about its existence, some of the mufassir admit its existence, some reject it. Differences or contradictions in the verses of the Qur'an include differences in views on the miracle of the Qur'an. Through literature research, the author tries to reveal the viewpoints of mufassir who reject and accept the existence of nasikh mansukh in the Qur'an. In this case the focus is more on Hamka's views in the interpretation of al-Azhar. In conclusion, Hamka rejects the existence of the Mansûkh text in the Koran in the sense of canceling, deleting and placing previous verses with verses that come later.

Keywords: Al-Qur'an verses, Nasikh, Mansukh, Tafsir al-Azhar

Abstrak

Mengkaji kemukzijatan al-Qur'an sangat menarik untuk didiskusikan termasuk persoalan nasikh wal mansukh. Para mufassir berbeda pendapat akan eksistensinya, sebahagian para mufassir mengakui adanya sebahagian lagi menolak. Perbedaan atau kontradiksi dalam ayat-ayat al-Qur'an diantaranya perbedaan cara pandang atas kemukzijatan al-Qur'an. Melalui penelitian kepustakaan penulis berusaha mengungkapkan cara pandang mufassir yang menolak maupun yang menerima adanya nasikh mansukh dalam al-Qur'an. Dalam hal ini lebih focus kepada pandangan Hamka dalam tafsir al-Azhar. Kesimpulannya Hamka menolak adanya naskh mansûkh dalam alQuran dalam arti pembatalan, penghapusan, dan penggantian ayat terdahulu dengan ayat yang datang kemudian.

Kata Kunci: Ayat al-Qur'an, Nasikh, Mansukh, Tafsir al-Azhar

A. Pendahuluan

Diskursus seputar naskh mansûkh menarik untuk dikaji. Kajian naskh menjadi topik yang ramai diperdebatkan dalam khazanah penafsiran al-Quran,¹ ayat-ayat yang lebih dahulu turun dan kemudian dinilai kontradiksi dengan ayat yang datang belakangan harus dihapus dari peredaran dan digantikan dengan ayat yang baru meskipun ayat tersebut bertentangan dengan realitas sekarang². Padahal al-Quran memiliki sifat yang sempurna “*shâlih li kulli zamân wa li kulli makân*”. Jika konsep naskh mansûkh diberlakukan, akan mengindikasikan bahwa al-Quran tidak konsisten karena ada pembatalan. dan pembaharuan hukum. Hal inilah yang menjadi salah satu problem dalam kajian naskh³.

Pada dasarnya ulama mutaqqaddimîn dalam pembahasan terkait kata naskh, termasuk dalam kata yang musytarâk (kata yang tidak hanya mempunyai satu makna) sehingga pemahaman naskh begitu luas⁴. Muhammad Amin Suma, sebagaimana yang dikutip oleh Qasim Nurseha, juga mengatakan bahwa di antara kajian Islam tentang hukum (fikih–ushul fikih), yang sampai sekarang masih kontroversial dan ramai menjadi topik perdebatan adalah persoalan naskh, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya naskh mansûkh antar ayat-ayat al- Quran.⁵ Diantara yang dijadikan dalil teori naskh tertuang dalam al-Qur'an Surah alBaqarah ayat 106

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jumhur ulama menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang bisa dijadikan bukti adanya naskh. Sebagian ulama, bahkan tanpa keraguan menetapkan ayat-ayat termasuk dalam kategori naskh dan mansukh. Menurut mereka, adanya konsep ini bisa diterima oleh akal dan telah terjadi dalam hukum syara` sesuai dalil di atas. Selain

¹ Adudin Alijaya, “Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an),” *Jurnal Arrisalah* 7 (2021): 1–17.

² Anita Rahmalia and Ridho Pramadya Putra, “Nasikh Wa Al-Mansukh,” *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 2, no. 1 (2022): 28–38.

³ Adudin Alijaya, “Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an).”

⁴ Abdul Rahman Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 12, no. 1 (2016): 98–113, <https://doi.org/10.21009/jsq.012.1.06>.

⁵ Adib Hasani, “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 1–30, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.1-30>.

mendasarkan pendapat pada dalil naqli di atas, Ulama yang setuju adanya naskh juga mendasarkan pendapat mereka pada dalil aqli⁶. Mereka berpandangan bahwa perbuatan Allah itu mutlak, tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain, karena Allah lebih mengetahui kepentingan hambanya.

Para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata naskh dalam QS al-Baqarah ayat 106 tersebut. Ada yang menafsirkan kata naskh dengan makna pembatalan hukum suatu ayat dengan ayat yang lain, dan pendapat inilah yang banyak dianut oleh mayoritas para ulama, khususnya para ulama klasik. Sedangkan kelompok yang menolak adanya naskh memandang bahwa maksud dari kata “âyat” dalam ayat di atas yang dimaksud adalah mukjizat al-Quran yang menghapus hukum yang terkandung dalam kitab-kitab sebelum al-Quran⁷.

Dalam menyikapi dua ayat yang secara lahiriyah terlihat kontradiksi, setidaknya ada dua manhaj yang dinilai bisa menyelesaikan masalah tersebut, yakni manhaj jam'iy dan manhaj naskh. Akan tetapi di kalangan para ulama, manhaj naskh lebih populer dibandingkan manhaj jam'iy.⁸ Hal tersebut menjadikan para ulama dalam menyikapi masalah naskh mansûkh terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan yang menerima adanya naskh mansûkh dengan berbagai variannya dan golongan ulama yang menolak adanya naskh mansûkh dengan berbagai argumentasinya⁹. Di antara beberapa ulama yang menerima adanya naskh mansûkh adalah : al-Syâfi'î, al-Nahâs, al-Suyûthî dan al-Syaukanî. Sedangkan ulama yang menolak adanya naskh mansûkh antara lain adalah Abû Muslim al-Asyfhânî, Fahru al- Razî, Muhammad Abduh, Rasyîd Ridha, dan Taufiq Sidqi.

Abû Muslim al-Asfihânî bisa dikatakan sebagai pionir ulama yang menolak adanya teori naskh mansûkh. Pendapat Abû Muslim cukup populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Termasuk Hamka yang sering kali mengutip pendapat Abû Muslim di dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Berangkat dari perbedaan penafsiran dalam memahami ayat inilah, kalangan cendikiawan Islam terbagi menjadi dua pihak, yaitu satu berpendapat bahwa ada

⁶ M H Ashidiqi et al., “Studi Analisis Penggunaan Taraduf Dan Tadhad Dalam Al-Qur'an,” *Relinesia: Jurnal Kajian ...* 4, no. 2 (2023): 75–87, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1493>.

⁷ Khairul Bahri Nasution, “Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an (Diskursus Penentuan Jumlah Ayat Yang Dinasakh),” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 57–80.

⁸ Hasiyah Sawaluddin Siregar, “Fenomena Meme Qs. Al-Nisa Ayat 34 Tentang Otoritas Kepemimpinan Dalam Keluarga Di Media Sosial,” *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2024): 15–31.

⁹ Heddy Shri Ahimsa, “THE LIVING AL-QUR'AN: Beberapa Perspektif Antropologi Heddy Shri Ahimsa-Putra,” *Walisono* 20, no. 1 (2012): 235–60.

naskh dalam arti pembatalan hukum ayat dalam al-Quran, dan satu yang lainnya menolak.¹⁰ Masing-masing pihak memiliki argumen dan saling menyanggah pendapat pihak lain.

Salah satu mufasir nusantara yang ikut meramaikan perdebatan dan menolak adanya teori naskh mansûkh adalah Hamka. Namun Hamka juga sangat toleran dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa adanya naskh mansûkh. Tidak sebatas itu, Hamka berusaha mengkompromikan ayat-ayat al-Quran yang dinilai oleh sebagian ulama ada kontradiksi yang mengharuskan adanya naskh mansûkh.

Dalam Tafsir Al-Azhar Hamka menafsirkan ayat 106 surat al-Baqarah yang oleh Jumhur ulama ayat ini menjadi dalil adanya naskh di samping ayat-ayat lain, bahwa arti asal dari naskh ialah dua. Pertama, menghapus atau menghilangkan. Kedua, menyalin. Misalnya ada satu tulisan dalam secarik kertas, lalu kita rendamkan kertas itu kedalam air sehingga hapuslah tulisan itu kena air, disini mansûkh-nya berarti dihapuskan. Dan satu waktu ada sebuah buku berisi tulisan, lalu disalin isi tulisan itu ke buku lain yang masih kosong.¹¹ Maka buku yang disalin ke buku lain, itu dinamai mansukh, dengan arti disalin.

Kadang-kadang bertemulah yang disalin atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya. Maka yang disalin atau yang dihapus dinamai mansukh dan pengganti atau salinan itu dinamai nâsikh¹². Kata naskh dengan arti hapus ada pula di dalam surah al-Hajj ayat 52, bertemu lagi dengan naskh dalam arti penghapusan.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^{١٠}

Artinya: Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Nabi Muhammad), kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan,505) setan pun memasukkan (godaan-godaan) ke dalam keinginannya itu. Lalu, Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya (dalam hati orang-orang beriman). Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,

Sebagian mufasir mengartikan *tamannā* dengan ‘membaca’ dan *umniyyatihī* dengan ‘bacaannya.’ Maksudnya, apabila Nabi saw. membaca suatu ayat yang isinya memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, mereka segera mengikuti bacaan Nabi saw. dengan

¹⁰ Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh.”

¹¹ Baharudin Baharudin and Dayu Aqraminas, “Sistem Multi-Dimensional Jasser Auda: Reorientasi Penggunaan Nasakh Terhadap Kontradiksi Antar Ayat,” *Kontekstualita* 35, no. 02 (2020): 143–57, <https://doi.org/10.30631/35.02.143-157>.

¹² Hasiyah Sawaluddin Siregar, “Fenomena Meme Qs. Al-Nisa Ayat 34 Tentang Otoritas Kepemimpinan Dalam Keluarga Di Media Sosial,” *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 1, No. 1 (2024): 15–31.

tambahan kata-kata yang membenarkan keyakinan mereka. Di ayat itu dikatakan bahwa tiap-tiap syaitan mencoba hendak memasukkan bisikan syaitan itu dalam hati mereka *fayansakhullahu ma yulqiyas syaithanu*.¹³ Di sini teranglah arti naskh ialah penghapusan.¹⁴

Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, arti mansûkh ialah dihapuskan bukan disalinkan atau dituliskan. Dan ayat yang dimaksud di sini, bukanlah ayat Al-Quran yang mansûkh atau yang lupa sehingga tidak teringat lagi oleh nabi, lalu ayat tersebut diganti Allah dengan ayat yang lain dengan yang lebih baik atau yang sama. Yang dimaksud dengan ayat disini ialah arti tanda yang sebenarnya dituju oleh mu'jizat. Nabi-nabi yang terdahulu telah diberi Allah berbagai macam mu'jizat sebagai tanda bukti mereka telah diutus Allah, sesuai pula dengan kecerdasan umat pada waktu itu.

Maka ayat al-Quran yang dibawa nabi Muhammad menjadi mu'jizat terbesar menggantikan Injil, Taurat, dan kitab-kitab lainnya. Dengan demikian menurut Hamka semua ayat masih berlaku, tidak ada yang kontradiktif. Pergantian hukum yang berlaku pada masyarakat tertentu karena kondisi tertentu. Hukum tersebut mungkin akan berlaku lagi karena kondisi yang sama pada saat tersebut diturunkan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Makna Nasakh dan Mansukh

Secara etimologis naskh memiliki beberapa pengertian, yaitu: penghapusan/pembatalan (al-izâlah atau al-ibthâl), pemindahan (al-naql), pengubahan/penggantian (al-ibdâl), dan pengalihan (al-tahwîl atau alintiqaâl).¹⁵ Sementara menurut Subhi al-Shâlih, ada beberapa pengertian naskh terutama ketika kita merujuk pada beberapa ayat al-Quran. Pertama, naskh diartikan sebagai penghapusan. Makna ini merujuk pada Q.S. al-Hajj ayat 52.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^{١٥}

Artinya: Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Nabi Muhammad), kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan,⁵⁰⁵

¹³ Rifqotul Husna, "Kontradiksi Penafsiran Imam Jalalain," *Dirosat* 7, no. 2 (2022): 122.

¹⁴ Misbah Mrd Nurhayati, Sawaluddin Siregar, "Doa Mustajab Nabi Zakariya A.S. Dalam Al-Qur'an: Analisis Surah Ali 'Imrân (3) Ayat 37-38 Perspektif Maqâsid Al-Qurân Ibn 'Āsyūr," *AL FAWATIḤ Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 4, no. 2 (2023): 336–52, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

¹⁵ Rahmalia and Putra, "Nasikh Wa Al-Mansukh."

setan pun memasukkan (godaan-godaan) ke dalam keinginannya itu. Lalu, Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya (dalam hati orang-orang beriman). Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,

Kedua kata naskh memiliki pengertian pergantian (tabdîl). Pengertian ini dinukil pada Q.S. an-Nahl ayat 101.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian yang ketiga, naskh dimaknai sebagai al-Naql, (menukil atau memindahkan). Hal ini tertuang dalam Q.S. al-Jasyah ayat 29.

هَذَا كِتَابًا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Inilah Kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan hak. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”

Dari sekian banyak makna tentang naskh yang telah dipaparkan diatas, yang paling sering digunakan adalah naskh dalam arti al-izâlah, yakni: berarti mengangkat sesuatu dan menetapkan selainnya pada tempatnya. Paling banyak diikuti para ulama adalah definisi yang pertama dan terakhir, yakni mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang kemudian¹⁶. Maksudnya hukum atau undang-undang yang terdahulu dibatalkan atau dihapus oleh undang undang baru, sehingga undang-undang yang lama tidak berlaku lagi.

2. Gagasan Hamka terhadap ayat yang dipandang berlawanan

Ditemukan pada al-Quran ayat-ayat yang secara lahiriah terlihat bertentangan. Namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan arti adanya naskh. Menurut Hamka ayat

¹⁶ Ashidiqi et al., “Studi Analisis Penggunaan Taraduf Dan Tadhad Dalam Al-Qur'an.”

tersebut dapat di-taufiq-kan/dikompromikan antara ayat-ayat yang dianggap naskh dengan ayat-ayat yang dianggap mansûkh. Di antaranya adalah berikut:

Pertama dapat dirujuk pada Q.S al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai ayat wasiat ini. Setengah ulama berpendapat bahwasanya ayat wasiat yang ini tidak berlaku lagi setelah turun ayat lain yang termaktub di dalam Surat an-Nisâ' ayat 11-13 yang telah terang menyatakan pembahagian waris. Ibu dan bapak telah ada ketentuan baginya. Maka segala keluarga karib yang telah mendapat pembahagian waris tidak lagi terkena oleh ayat ini. Jadi ayat ini mansukh menurut pendapat mereka.

Tetapi Hamka menuturkan Ulama lain yang mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku, yakni teruntuk orang yang mampu dan orang yang harta bendanya banyak. Karena di dalam ayat ini harta benda itu bukan disebut "mal" tetapi "khairan". Arti "khairan" ialah baik. Maka kalau dikatakan sifulan meninggalkan "khairan", yang dimaksud adalah kekayaan yang banyak. Pendapat ini dikuatkan dari sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang bermaksud hendak membuat wasiat, lalu dia minta nasihat kepada Ummul Mu'minin Aisyah (r.a.) Maka bertanyalah beliau: "Berapa banyaknya harta engkau?" Dia menjawab: "Ada tiga ribu!" Lalu beliau tanyakan pula: "Berapa anak-anak engkau?" Orang itu menjawab: "Ada empat." Lalu ibu orang yang beriman itu berkata: "Memang Allah menyatakan jika engkau meninggalkan khairan hendaklah berwasiat. Tetapi harta engkau itu sedikit. Sebab itu tinggalkan harta itu buat anak-anakmu, itulah yang lebih baik!"

Dengan demikian maka ayat wasiat tidaklah mansûkh. Apa lagi ayat yang demikian jelas, tidaklah dapat di-naskh-kan oleh Hadits Ahad sebagaimana yang dirawikan oleh Imam Tirmidzi: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang punya hak, maka tidak ada wasiat untuk waris." Adapun mengenai hadis maka hanya akan

dijadikan sebagai pe-nâsikh oleh mereka yang beranggapan bahwa nash qath'i boleh dinaskh-kan oleh nash dzannî. Diantara fuqahâ ada yang yang men-taufiq-kan bahwa ayat ini dihadapkan kepada para kerabat yang tidak dapat menerima pusaka karena di halangi oleh status berlainan agama. Sebagian fuqahâ berpandangan bahwa hadis tidak bisa membatalkan al-Quran karena derajatnya pun sudah berbeda.

Ayat ini berlaku untuk orang kaya, yang banyak peninggalannya. Apatah lagi kadang-kadang empat lima orang waris yang akan menerima pusaknya. Di antara mereka ada yang kaya, sehingga waris yang akan diterimanya dari si mati hanya sebagai tambahan biasa saja dari hartanya. Sedang waris yang satu amat melarat hidupnya. Maka berwasiatlah untuk waris yang miskin itu. Ada juga perumpamaan lain yang dikemukakan orang, yaitu seorang pemuda masuk Islam, padahal ayah bundanya belum masuk Islam. menurut hukum waris, orang yang masih kafir tidak bisa menerima waris daripada orang Islam. Maka si anak yang telah Islam itu mewasiatkan sebahagian harta bendanya untuk bapak dan ibunya yang masih kafir itu, semoga hatinya tertarik kepada Islam karena kebaikan anaknya itu.

Selanjutnya pada al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 240, yang di naskh al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَوَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sebahagian ulama (jumhur) berpendapat bahwasanya ayat setahun ini telah mansukh, sudah di-naskh-kan oleh ayat 234 di atas, yaitu iddah wafat hanya 4 bulan 10 hari. Menurut Hamka, orang yang memperhatikan dengan baik kedua ayat ini tentu melihat bahwa ayat iddah 4 bulan 10 hari ialah kewajiban baginya menahan diri, dan ayat setahun ialah hak yang patut diterimanya, yaitu berdiam di rumah itu selama setahun jika dia mau. Yang pertama ialah menyatakan kewajibannya dan yang kedua menyatakan haknya.

Ayat 240 menerangkan : "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang dia meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka itu, yaitu supaya diberi bekal sampai setahun tidak dikeluarkan mereka." Diberi kesempatan tinggal di sana, makan minum dalam tanggungan yang menguasai rumah itu. "Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak salahnya mereka atas kamu (membiarkan) apa yang mereka kerjakan pada diri mereka dari perkara yang patut." Artinya meskipun belum cukup setahun, asal iddah yang 4 bulan 10 hari sudah lepas, bolehlah kehendaknya diberikan kebebasan untuk keluar, asal keluarnya itu untuk hal yang patut. Misalnya karena mendapat jodoh, atau pulang ke rumah orang tuanya dengan baik. Ditekankan "perkara yang patut", karena kalau pergi-pergi saja dalam batas setahun, padahal tidak dapat dipertanggungjawabkan, demi menjaga wasiat almarhum, tidaklah boleh yang menguasai rumah melepaskan. Tetapi kalau sudah habis setahun, lepaslah penguasa rumah dari tanggung jawab. "Dan Allah adalah Maha Gagah lagi Bijaksana." Gagahnya Allah di dalam membela kesucian perempuan itu, Allah murka kalau dia sampai terlantar, dikeluarkan dari rumah yang telah sekian lama dia diami, padahal belum ada tempat bergantung. Allah Maha Bijaksana, sehingga tidak pun sempat mendiang suaminya itu berwasiat, karena ini sudah kehendak Allah, menjadi kewajiban juga bagi orang yang tinggal untuk melaksanakannya.

Hamka menyimpulkan bahwa ayat 234 diatas rnepertemukan dan memperjelas persesuaiannya dengan ayat 240, sebab Hamka adalah penganut faham yang telah berkali-kali beliau nyatakan bahwasanya tidak ada ayat yang mansûkh di dalam alQuran.¹¹³ Ayat 234 hanya memberikan penjelasan terhadap ayat 240 yaitu istri yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya harus manjalani masa iddah sedangkan ayat 240 hanya mengandung anjuran kepada keluarga suami yang ditinggal agar tidak mengusir sang istri dari rumah agar istri yang ditinggal meninggal oleh suami dapat tetap hidup tenang, segala kebutuhan terpenuhi, seakan-akan suaminya masih hidup. Sebab, pada ayat tersebut berkaitan dengan pemberian wasiat bagi istri jika istri itu tidak keluar dari rumah dan tidak berniat untuk menikah lagi.

Sedangkan pada ayat 234 di atas berkenaan dengan pemberian masa 'iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suami.

Selanjutnya pada al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 33, di naskh Q.S al-Anfal ayat 75

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ^{٣٣} وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صِيْبَهُمْ^{٣٤} إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا^{٣٥}

Artinya: Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ^{٣٦} وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ^{٣٧} إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{٣٨}

Artinya: Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

QS. al- Nisâ' ayat 33 berbicara tentang bagian warisan bagi orang yang telah mengadakan janji setia sebagai saudara untuk saling tolong menolong dan saling mewarisi, dihapus dengan QS. al-Anfâl: 75 yang membahas orang yang memiliki hubungan kerabat lebih berhak saling mewarisi. Mengutip pendapat dari Abû Muslim al-Asfihânî Hamka menafsirkan orang-orang yang telah diikat oleh tangan kanan kamu ialah istri, kalau yang meninggal adalah suaminya. Dan sebaliknya, yang dikasud pada ayat tersebut ialah suami, kalau yang meninggal itu si istri. Sebab yang menghubungkan dua suami-istri, yang dahulu hanya sama-sama orang lain, ialah aqad nikah, Ijab dan Qabul di antara Wali si perempuan dengan mempelai laki-laki. Secara simbolis dilakukan orang pegangberpegangan tangan di antara keduanya, kadang-kadang diadu empu tangan sesama empu tangan ketika berijab-qabul, untuk memperkuat arti aqad. Setelah Wali mengucapkan ljabnya menikahkan anak perempuannya dengan si calon menantu, maka si menantupun dengan segera mengucapkan Qobulnya. Sejak itu terikatlah di antara dua orang yang berlainan jenis, berpadu mendirikan rumahtangga dan menyebarkan keturunan.

Bagi Hamka yang merupakan Ulama Kontemporer, setelah menyatakan hormat kepada hasil penyelidikan Syaikh Jamaluddin al-Qasimiy yang beranggapan bahwa ayat 33

ini terhapus, lebih condong kepada penafsiran Rasyid Ridha, atau penafsiran Abû Muslim, yang Pada ayat-ayat Faraidh telah diterangkan dan dijelaskan oleh Allah siapa-siapa keluarga yang paling karib itu. Fuqahâ-fuqahâ Iraq berfatwa bahwa maulâ yang disebabkan janji setia akan mendapat hak waris. Namun sudah menjadi ketetapan jumbuh bahwa rutbah maulâ ini di bawah rutbah dzawil arhâm dengan arti apabila seorang mati meninggalkan dzawil arhâm dan mawâli, maka dzawil arhâm lebih berhak menerima waris. Jika tidak ada dzawil arhâm maka mawâli yang berhak menerima waris.

C. Kesimpulan

Penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap ayat-ayat yang dikatakan jumbuh mengalami proses nasakh dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: pertama ayat-ayat yang secara tegas dinyatakan oleh beliau atau mengutip pendapat ahli tafsir yang mengatakan tidak ada nasikh dan mansukh dalam penafsiran ayat ini atau ayat tersebut tidak mansukh. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang tahajjut, hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan, wasiat wajibah, dan perubahan arah kiblat. Kedua: ayat-ayat yang tidak diberi komentar oleh Hamka, apakah ada naskh dan mansukhnya namun berdasarkan analisis kontennya beliau lebih cenderung kepada pendapat bahwa tidak naskh dalam al-Quran. Ayatayat tersebut ditunda pelaksanaannya, ditakhsis atau dikonfirmasi dengan sunnah (hadits sebagai penjelas).

Secara eksplisit Hamka menolak adanya naskh mansûkh dalam alQuran dalam arti pembatalan, penghapusan, dan penggantian ayat terdahulu dengan ayat yang datang kemudian. Pembatalan ayat-ayat al-Quran yang datang belakangan atas ayat yang datang terdahulu harus memenuhi dua faktor: pertama, ada dua nash yang bertentangan. Kedua, nash yang di anggap kontradiksi tidak dapat dikompromikan. Yang demikian itu menurut Hamka mustahil ada dalam al-Quran

Referensi

- Adudin Alijaya. "Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an)." *Jurnal Arrisalah* 7 (2021): 1–17.
- Ahimsa, Heddy Shri. "THE LIVING AL-QUR'AN: Beberapa Perspektif Antropologi Heddy Shri Ahimsa-Putra." *Walisongo* 20, no. 1 (2012): 235–60.

- Ashidiqi, M H, A A Hafizh, S S Sa'adah, and ... "Studi Analisis Penggunaan Taraduf Dan Tadhad Dalam Al-Qur'an." *Relinesia: Jurnal Kajian ...* 4, no. 2 (2023): 75–87. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1493>.
- Baharudin, Baharudin, and Dayu Aqraminas. "Sistem Multi-Dimensional Jasser Auda: Reorientasi Penggunaan Nasakh Terhadap Kontradiksi Antar Ayat." *Kontekstualita* 35, no. 02 (2020): 143–57. <https://doi.org/10.30631/35.02.143-157>.
- Hasani, Adib. "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 1–30. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.1-30>.
- Husna, Rifqotul. "Kontradiksi Penafsiran Imam Jalalain." *Dirosat* 7, no. 2 (2022): 122.
- Malik, Abdul Rahman. "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 12, no. 1 (2016): 98–113. <https://doi.org/10.21009/jsq.012.1.06>.
- Nasution, Khairul Bahri. "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an (Diskursus Penentuan Jumlah Ayat Yang Dinasakh)." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 57–80.
- Nurhayati, Sawaluddin Siregar, Misbah Mrd. "DOA MUSTAJAB NABI ZAKARIYA A.S. DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS SURAH ALI 'IMRĀN (3) AYAT 37-38 PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-QURĀN IBN 'ĀSYŪR." *AL FAWATIḤ Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 4, no. 2 (2023): 336–52. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Rahmalia, Anita, and Ridho Pramadya Putra. "Nasikh Wa Al-Mansukh." *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 2, no. 1 (2022): 28–38.
- Sawaluddin Siregar, Hasiah. "FENOMENA MEME QS. AL-NISA AYAT 34 TENTANG OTORITAS KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA DI MEDIA SOSIAL." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2024): 15–31.